



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, salah satunya ialah hak kesejahteraan sosial yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Tahun 2022;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KORRESKORUM	

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
WAKIL	

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85);
 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEBIDHANA	

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

6. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, penomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
9. Penerima Bantuan Sosial adalah ODGJ kategori berat dengan kondisi miskin dan tidak punya penghasilan, tidak ada yang bertanggung jawab atau memelihara dan/atau ada yang memelihara, masuk dalam DTKS dan tidak mendapatkan program bantuan apapun.
10. Basis Data Awal adalah adalah data yang dikirim dari Puskesmas yang ada di Kabupaten Natuna.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kemiskinan terendah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
14. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Kependudukan yang bersipat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Natuna.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik baik dari fisik dan penggunaannya berfungsi sebagai identitas resmi warga negara Republik Indonesia dan berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
19. Wali/Pengasuh adalah orang yang bertanggung jawab mengurus atau memelihara penerima bantuan sosial.
20. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial bagi ODGJ yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar bagi ODGJ, guna kelangsungan hidupnya.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. sasaran Penerima Bantuan Sosial;
- b. persyaratan Bantuan Sosial;
- c. tata cara pengusulan calon penerima bantuan serta verifikasi dan validasi;
- d. jumlah penerima dan besaran bantuan serta waktu pelaksanaan;
- e. tata cara penyaluran Bantuan Sosial;
- f. evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial adalah ODGJ dengan kriteria:
 - a. kondisi gangguan jiwa berat yang di buktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli psikiatri Rumah Sakit atau dokter Puskesmas;
 - b. tidak berdaya mencari nafkah sehingga tidak mempunyai penghasilan;
 - c. tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain;



- d. penduduk Kabupaten Natuna yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- e. telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun yang di luar DTKS, bagi yang di luar DTKS dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa;
- f. belum pernah mendapatkan program dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten diantaranya :
 - 1. program keluarga harapan;
 - 2. program sembako BPNT; dan
 - 3. bantuan asistensi penyandang disabilitas dari Kemeterian Sosial.

BAB III

PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial yang harus disiapkan oleh keluarga dan /atau wali pengasuh dari calon penerima Santunan Sosial:
 - a. surat pernyataan dari wali/pengasuh ODGJ yang menerima Bantuan Sosial di atas materai;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopi Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa dari dokter ahli psikiatri dan/atau dokter rumah sakit dan/atau puskesmas setempat yang menerangkan kondisi kejiwaan berat;
 - e. telah melakukan vaksinasi covid-19 dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi dan/atau surat keterangan vaksinasi; dan
 - f. bagi yang tidak bisa divaksinasi dengan alasan medis dibuktikan dengan surat keterangan dokter umum Rumah Sakit atau Puskesmas setempat.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
No.	

- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keluarga dan/atau wali dari ODGJ menyampaikan persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial menyampaikan surat kepada Puskesmas yang ada di 15 (lima belas) Kecamatan tembusan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan permintaan data awal ODGJ yang mengalami kondisi kejiwaan berat, sedang, maupun ringan; dan
 - b. melampirkan form permintaan data berdasarkan *by name by address*.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial melakukan verifikasi dan validasi data terhadap usulan dari Puskesmas.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi data calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KORONG TUKUM	

BAB V

JUMLAH PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SERTA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dapat diberikan dengan ketentuan telah mendapat verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama dan besaran beserta jangka waktu penerima Bantuan Sosial berupa uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penetapan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Untuk keperluan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial berkerjasama dengan Bank Riau Kepri yang memfasilitasi pembukaan buku rekening atas nama penerima bantuan.
- (3) Bank Riau Kepri menyalurkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme pemindahan buku rekening/transfer dari rekening Dinas Sosial ke rekening penerima Bantuan Sosial setiap bulannya.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Bank Penyalur meliputi:
 - a. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
td.	

- b. menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial melalui rekening penerima Bantuan Sosial;
- c. menyediakan data yang telah menerima Bantuan Sosial kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten Natuna;
- d. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten Natuna; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kabupaten Natuna.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Evaluasi Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial secara berkala sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 107

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA TAHUN 2022

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Telepon/HP :

Hubungan dengan calon penerima bantuan:

1. Orang tua
2. Suami/istri
3. Keluarga dekat

Adalah benar merupakan.....bagi calon penerima bantuan sosial dengan data sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Alamat :
RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan menyampaikan pernyataan bantuan ini, maka penerima bantuan sosial yang saya wakili adalah benar termasuk keluarga tidak mampu;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, saya sebagai (orang tua/suami-istri/Keluarga dekat) dari penerima bantuan sosial akan menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar dari penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan;
3. Menyatakan dengan sesungguhnya, saya akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima bantuan sosial.



Selanjutnya apabila yang telah saya nyatakan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya siap bertanggung jawab secara administrasi serta saya siap menerima sanksi berupa pemutusan bantuan pada tahap selanjutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ranai,.....
Yang membuat pernyataan

(Nama Jelas)

PARAF KOORDINAN	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
No:	<i>14</i>
KORONG TANDA	<i>[Signature]</i>

[Signature]
BUPATI NATUNA,
[Signature]
WAN SISWANDI